


**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



**TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E  
PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 22  
TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG  
KEGIATAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan dan Tunjangan Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan dan Tunjangan Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.110-Keu/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Angka Romawi II Nomor Urut 5 huruf b, maka terhadap Peraturan Walikota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiun atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/Pmk-05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/Pmk.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/Pmk.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR  
BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DAN  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2011.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan dan Tunjangan Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I 4 ayat (1) huruf e diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 4**

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
  - a. uang harian terdiri dari uang makan dan uang saku;
  - b. biaya transportasi ke daerah tujuan;
  - c. biaya transportasi lokal;
  - d. biaya penginapan; dan
  - e. uang representatif.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e diberikan secara lumpsum.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d diberikan secara riil (*at cost*).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>LOKASI</b>	<b>UANG HARIAN (Rp)</b>
1.	Dalam Daerah	200.000,00
2.	Luar Daerah ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok	500.000,00
3.	Luar Daerah kecuali Kabupaten Bogor dan Kota Depok	750.000,00

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h apabila pihak penyelenggara tidak menyediakan akomodasi diberikan biaya penginapan untuk dalam Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila pihak penyelenggara menyediakan akomodasi, maka tidak diberikan besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

Besaran uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, diberikan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah diatur sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan uang representatif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
  - b. Anggota DPRD diberikan uang representatif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 13**

- (1) Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, dalam rangka pembahasan, pengkajian, dan penelaahan rancangan peraturan daerah, serta masalah khusus yang dilakukan di luar gedung DPRD didampingi oleh staf sekretariat DPRD dan dapat mengundang tenaga ahli/tim ahli, para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan/atau nara sumber.
- (2) Kepada alat kelengkapan DPRD, staf sekretariat DPRD, dan tenaga ahli/tim ahli/nara sumber, dalam melaksanakan kegiatan rapat di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Biaya perjalanan dinas tenaga ahli/tim ahli/nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan uang saku sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, uang makan sebesar Rp100.000,00 (seratus Ribu rupiah) per hari dan biaya transportasi yang besarnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Apabila dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) hari, tenaga ahli/tim ahli/nara sumber, diberikan tambahan biaya akomodasi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per malam yang dikelola oleh sekretariat DPRD.
- (5) Dalam melaksanakan rapat di luar gedung, apabila mengundang SKPD atau instansi teknis terkait baik pemerintah maupun non pemerintah diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan.
- (6) Kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk kegiatan di dalam daerah diberikan uang saku/transportasi sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).



## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 31 Januari 2011

**WALIKOTA BOGOR,**  
ttd  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 31 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2011 NOMOR 4 SERIE**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
Kepala Bagian Hukum,**

**BORIS DERURASMAN**